



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

David A Saxono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk di Panyabungan, tempat kedudukan Jalan Willem Iskandar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. Arif Kirana Capah, Selaku Relationship Manager NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panyabungan;
2. Hendra Barus, Selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Panyabungan;
3. Erwanto M, Selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Panyabungan;
4. Darmiyanti Siregar, Selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Panyabungan;
5. Romy Saputra, Selaku Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Panyabungan;

Yang masing-masing berkantor di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panyabungan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Panyabungan yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No.173 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.784-KC-II/ADK/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor:60/2018/skK tertanggal 12 Nopember 2018, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama : **Nasman Muda Hasibuan;**
Umur : 46 Tahun;
Alamat : Longat, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten

Mandailing Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2 Nama : **Kholwatiah Lubis;**
Umur : 40 Tahun;
Alamat : Longat, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten

Mandailing Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 5 Nopember 2018 dalam Register Nomor Nomor11/Pdt.GS/2018/PN.MDL., sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit yang mana Para Tergugat telah menerima uang pinjaman/Kredit Kuperdes sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa pokok pinjaman tersebut beserta bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap satu bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 2 dari 8 hal.



jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan memberikan agunan/jaminan kepada Penggugat;

- Bahwa kemudian Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman dan bunganya sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Nasman Muda Hasibuan dan Kholitiah Lubis, didapatlah fakta bahwa benar Tergugat I dan II mengajukan kredit/pinjaman KUPEDES Investasi/Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan Kwitansi pembayaran tanggal 09 Januari 2015, Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 179/3273/1/2015 tanggal 09 Januari 2015, Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 04 Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara atas nama Nasman Muda dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 09 Januari 2015, didapatlah fakta:

- Bahwa benar Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pokok pinjaman tersebut beserta bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap satu bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, sampai dengan lunas;
- Bahwa benar Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 04 Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara atas nama Nasman Muda, yang

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 3 dari 8 hal.



mana akta tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bahwa benar Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Berdasarkan Pay Off (Catatan tunggakan Debitur) dan Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan II, didapat fakta:

- Bahwa benar sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp. 80.785.647,- (Delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.73.332.800,- dan bunga berjalan sebesar Rp.7.452.847,-
- Bahwa benar Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juli 2016;

Berdasarkan Surat Peringatan I No.B.112/Unit/Pinj/IV/2017, Surat Panggilan II No.B.615/3273/04/2017 dan Surat Peringatan III No.13.616/3273/05/2017, didapat fakta bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke satu maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah “ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 4 dari 8 hal.



perjanjian" (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumu, hal 17), selanjutnya Prof. R. Subekti, S.H., lebih jauh mengemukakan jika wansprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

(R. Subketi, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang mana telah ternyata:

- Bahwa benar Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pokok pinjaman tersebut beserta bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap satu bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, sampai dengan lunas;
- Bahwa benar sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp. 80.785.647,- (Delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.73.332.800,- dan bunga berjalan sebesar Rp.7.452.847,-
- Bahwa benar Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya jika Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Dengan demikian petitum ke dua Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, dan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya maka sudah sepantasnya untuk Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 80.785.647,- (Delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.73.332.800,- dan bunga berjalan sebesar Rp.7.452.847,-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat, sehingga sudah sepantasnya untuk menyatakan bahwa Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 04 Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara atas nama Nasman Muda, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

Dengan demikian petitum ke tiga Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum ke empat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang mana telah ternyata Bahwa benar Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan aquo, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya, oleh karenanya petitum ke lima haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum ke enam haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum ke satu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 261 Rbg Jo. Pasal 1131 BW serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar 80.785.647,- (Delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp.73.332.800,- dan bunga berjalan sebesar Rp.7.452.847,-
5. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 04 Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara atas nama Nasman Muda Hasibuan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II kepada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 04 Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara atas nama Nasman Muda Hasibuan, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh Deny Riswanto, S.H. MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Pertolongan Laowo, S.H.

Deny Riswanto, SH., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	610.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	701.000,00
(Tujuh ratus satu ribu rupiah).		

Putusan Gugatan Sederhana No. 11/Pdt.G.S/2018/PN Mdl Hal 8 dari 8 hal.